

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA
PROGRAM ORIENTASI PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

**OLEH
ADHITYA DWI KUNCORO**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PROGRAM ORIENTASI PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

ADHITYA DWI KUNCORO

Propti atau Ospek merupakan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi. pergesran budaya dikalangan mahasiswa yang mempunyai paradigma dimana budaya peepeloncoan dalam program orientasi merupakan budaya turun menurun yang harus dilestarikan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung dan apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaanpada Program Orientas Perguruan Tinggi di Universitas Lampung

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan (1) Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap mahasiswa senior, pengawasan dalam melakukan kegiatan orientasi. upaya represif yang dapat ditempuh antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Adhitya Dwi Kuncoro

(2) Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung yaitu : Kurangnya kesadaran korban kekerasan itu sendiri atau enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Kurang kesadaran masyarakat atau acuh bila ada tindak pidana penganiayaan terhadap mahasiswa baru dalam program orientasi. kurangnya pengawasan dalam menjalani program orientasi. Pergeseran budaya dan nilai-nilai norma di masyarakat.

Penulis memberikan saran agar pihak Universitas Lampung membuat peraturan tertulis yang tegas mengenai saksi apa yang akan diterima oleh mahasiswa yang melakukan tindak kekerasan dalam program orientasi dan membuat susunan kegiatan orientasi dengan kegiatan yang berisikan kegiatan positif dan tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa senior untuk melakukan kegiatan kekerasan.

Kata Kunci: Penanggulangan Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Program Orientasi Perguruan Tinggi

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PADA PROGRAM ORIENTASI PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

Adhitya dwi Kuncoro

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PADA PROGRAM ORIENTASI
PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Adhitya Dwi Kuncoro**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011006**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Wsir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adhitya Dwi Kuncoro dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Januari 1993. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Heri Purnomo dan ibu Darwati.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Perwanida Bandar Lampung pada tahun 1999, Sekolah Dasar di SD Negeri Pahoman 1 Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2011

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Pekon Sinar Bante, Kecamatan Kota Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

MOTTO

Man Jadda Wa Jada – Whoever strives shall succeed

The best way to predict the future is to create it.
(Dr. Forrest C. Shaklee)

Today is hard, Tomorrow will be worse,
But the day after tomorrow will be sunshine
(Jack Ma)

Be a dreamer, but after you waking up do something real
So your dream will be come true
(AdhityaDwiKuncoro)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kakakku Tersayang, Anggithya Putri Senjaya, S.H., M.H.

yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung" sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selamapenulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Ibu Panca Nugrahini F, S.T, M.T., BRIPTU Kadek Suci,. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H,. M.H, yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus Untuk Ayahku Heri Purnomo, dan Ibuku Darwati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Teristimewa pula kepada kakakku dan adikku Eka Febrianti dan Adinda Putri Maharani yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan

motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. M. Fikri Haiqal, S.H., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat kecilku, Ikhromul Khairul Habibie , Yosep Dwi Hermawan, Ayub Ashikin, Yudha Dwi Safari.
15. Sahabat tercinta WOTY, Yudha Lukmansyah, Dian Putri, Habib Maulana, Kardelia Jayanti Putri dan dhea ardhawita yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
16. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO A. Yudha Prawira, Achmad Julianto, Achmad Tubagus, Ahmad Dempo, Andi, Aulia Syawaludin, Calvin Ramadhan, Damba Putra, Dimas Satria Sanjaya, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Ganang Dwinanda, Genta Utama Putra, Hadiyansyah Akil, January Prakoso, Jelang Prakasa, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan Syahputra, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Saudara-saudara KKN Pekon Sinar Banten, Lutfi Pratama, M Suprani, Fadila Safira, Sayidatun nisa, Winny Mutia, Dentiana P, Puput Handayani, terimakasih

atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.

18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 17 Februari 2017

Penulis,

Adhitya Dwi Kuncoro

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	24
C. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan dan Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Kejahatan	34
D. Pengertian Program Orientasi Perguruan Tinggi.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	48
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung	53
C. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan pada program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Indonesia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam sebuah pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi atau sederajat. Setelah memasuki tingkat pendidikan yang baru, selalu ada sebuah program orientasi sebagai awal mula dalam menempuh sebuah pendidikan. Seperti di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas program pengenalan tersebut bernama Masa Orientasi Siswa atau disingkat MOS dan di Perguruan Tinggi atau sederajat sering disebut Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek). Namun di setiap perguruan tinggi nama program-program orientasi tersebut berbeda-beda, seperti di Universitas Indonesia program tersebut bernama Orientasi Kehidupan Kampus (OKK). Di Universitas Lampung program tersebut bernama Pekan Orientasi Akademik dan Ekstrakurikuler Perguruan Tinggi (Propti).

Program Orientasi Perguruan Tinggi atau Propti merupakan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi. Propti dengan seluruh rangkaian acaranya merupakan pembentukan watak bagi seorang mahasiswa baru. Baik tidaknya kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedikit banyak ditentukan oleh baik tidaknya pelaksanaan Propti di perguruan tinggi tersebut.

Propti merupakan pintu ilmu bagi mahasiswa-mahasiswi. Pintu itu akan dibuka dan dicermati atau dipelajari secara saksama oleh mahasiswa-mahasiswi baru untuk memperdalam ilmunya. Bila dari pintunya saja sudah buruk, maka pola pikirnya bisa saja menjadi sama buruknya untuk ke depannya. Propti bertujuan mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar di Perguruan Tinggi serta mematuhi dan

melaksanakan norma-norma yang berlaku di kampus, khususnya yang terkait dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dan menumbuhkan rasa persaudaraan kemanusiaan di kalangan civitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dinamis.

Propti atau yang nama lain yang dikenal masyarakat luas atau Ospek seringkali terjadi perpeloncoan yang merupakan praktik ritual dan aktivitas lain yang melibatkan pelecehan, penyiksaan, atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok. Perpeloncoan telah dijumpai di berbagai jenis kelompok sosial, termasuk geng, tim olahraga, sekolah, satuan militer, dan kelompok persaudaraan. Perpeloncoan sudah dilarang oleh hukum di beberapa negara dan biasanya mencakup penyiksaan fisik (tergolong kekerasan) atau penyiksaan psikologis.

Namun dalam beberapa kasus di dalam Propti belakangan ini, apa yang selalu dilakukan tercatat sebagai cara berpikir *post factum*, setelah kejadian. Ciri khasnya reaktif. Akibatnya, kasus dalam Ospek berulang terus, korban tewas dan luka atau trauma sepanjang hidup, dari tahun ke tahun. Seperti contoh kasus yang terjadi dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Lampung yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2016. Kasus tersebut dimuat dalam surat kabar online Lampung Post.¹

“Bandar Lampung - Tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (10/8/2016) atas perkara penganiayaan terhadap mahasiswa baru. Ketiganya terdakwa adalah M.Fahmi Rinaldi, Dani Afrizal, dan Robinsar dihukum pidana penjara dengan masa yang berbeda.

¹<http://lampost.co/berita/pelonco-junior-tiga-mahasiswa-unila-divonis>

Putusan Hakim Ketua Mansur, terdakwa Fahmi Rinaldi mendapatkan hukuman terberat dengan penjara selama 1 tahun. Sementara itu, terdakwa Dani Afrizal divonis penjara 8 bulan dan Robinsar mendapatkan hukuman selama 11 bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan penganiayaan dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum," kata hakim yang membacakan amar putusannya.

hal yang memberatkan terdakwa karena telah memberikan rasa sakit pada korban dan tidak ingin melanjutkan perkuliahan di Unila, belum ada surat perdamaian antara terdakwa dan korban, serta perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang akademisi yang mengedepankan intelektual.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa telah bersikap sopan, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan terdakwa masih berstatus mahasiswa aktif pada Fakultas Teknik Sipil Unila," kata Mansur.

Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Nilam Agustini Putri yang mengajukan hukuman selama 1 tahun 6 bulan kepada Fahmi Rinaldi, 1 tahun penjara pada Dani Afrizal, dan 1 tahun 4 bulan untuk Robinsar. Menanggapi putusan tersebut, terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

perbuatan ketiga terdakwa itu berawal pada Selasa, 2 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB. saat korban Reky Rifiano jika angkatan 2015 disuruh kumpul di depan fakultas Teknik Sipil Unila. Setibanya di kampus, korban dipanggil terdakwa Fahmi dan memarahinya hingga memukul wajah korban menggunakan tangannya.

Kemudian, Terdakwa Dani Afrizal tanpa alasan yang jelas ikut memukul kepala korban. Aksi perpeloncoan itu dilanjutkan dengan memerintahkan korban untuk menampar dirinya sendiri dan jika tidak dituruti, terdakwa Fahmi akan menendangnya.

"Kemudian korban reky juga diperintahkan untuk push up sebanyak 50 kali, lari di tempat di atas kursi hingga 15 menit, dan di tampar sebanyak 3 kali oleh Robi dan 3 kali lagi oleh Fahmi hingga mengenai telinga sebelah kiri korban," kata hakim.

Pukulan tersebut mengakibatkan korban Reky sakit pada bagian kepala dan telinga kirinya yang tidak dapat mendengar hingga daun telinganya memar dan membran tympani sobek.

melihat fenomena tersebut, beberapa analisis dapat diajukan: pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila

sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan

Pemukulan yang dilakukan panitia terhadap peserta merupakan delik penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP. Sebelumnya, terlebih dahulu diklasifikasikan delik pemukulan (penganiayaan) yang terjadi apakah merupakan penganiayaan berat atau ringan.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Melihat kasus tersebut Wakil Rektor III Universitas Lampung Bidang kemahasiswaan dan Alumni yaitu Sunarto mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara rektorat dan Dekanat FT Unila. Kemudian juga diperkuat Surat Keputusan Rektor Unila Nomor 7.280/UN26/KM/2014 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Keputusan tersebut berisikan tentang mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perpeloncoan di *drop out*

(DO), pembekuan HMJ teknik sipil dan teknik mesin, serta memberhentikan dosen dan karyawan yang mendukung kegiatan perpeloncoan.²

Langkah ini sudah diambil secara matang oleh pihak Unila dan ini merupakan perbuatan pidana. Kami sudah siapkan SK pemberian sanksi akademik dan pidana ujarnya dalam surat kabar harian Tribun Lampung pada tanggal 13 september 2014. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya pihak Universitas Lampung dalam menanggulangi kekerasan fisik dalam program orientasi perguruan tinggi agar memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam bentuk apapun dalam sebuah program orientasi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pemasalahan

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

² <http://www.tribunnews.com/regional/2014/09/13/buntut-perpeloncoan-di-unila-mahasiswa>

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup dalam bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek penanggulangan yaitu upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada program orientasi di Universitas Lampung. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung dan Universitas Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2016

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta dan Universitas Lampung dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi di Universitas Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan pada program orientasi di Universitas Lampung oleh Polresta dan Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan pada Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar masa yang akan datang pada Program Orientasi Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Universitas Lampung terhadap mahasiswa tidak terjadi lagi kejahatan kekerasan fisik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti³. Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Upaya represif upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).

³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres. 1986 hlm. 124

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).⁴

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Sedangkan pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif. Upaya preventif upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

⁴Barda Nawawi arif. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. hlm. 48

Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁵.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁶Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak⁷.

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

⁵ Soerjono soekanto,., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007. hlm. 5.

⁶*Ibid.* hlm.. 132.

⁷*Ibid.* hlm..133.

- a. Penanggulangan adalah suatu proses, cara pembuatan untuk menanggulangi sesuatu hal.⁸
- b. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁹
- c. Tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang di ancam dengan hukuman.¹⁰
- d. Program Orientasi Perguruan Tinggi merupakan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana 2008. hlm. 48.

⁹*Op.cit* arif Barda, hlm. 47

¹⁰M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaJakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm 34

E.Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul analisis penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis, pengertian tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur penganiayaan, teori penanggulangan kejahatan, pengertian Program Orientasi Perguruan Tinggi,.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang dilakukan oleh pihak Universitas Lampung dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam Propti, Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Propti. Serta apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan dalam kegiatan Propti di Universitas Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaarfeit*:

Menurut R. Soesilo tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana¹¹.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung: Karya Nusantara 1984, hlm. 4

barangsiapa melarang larangan tersebut¹².

Menurut Soedjono kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Simon menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁴

Menurut W. Mulyana Kusuma peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁵.

Ketentuan dalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan

¹² Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1973. hlm. 54

¹³ Soedjono soekanto, *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997. hlm. 15

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hlm 127

¹⁵ W Mulyana Kusuma, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982. Hlm. 23

penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran menurut para sarjana sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah “*Recht Delicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*Onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁶

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷ Selanjutnya terhadap suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Crimminal Intent Mens Rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikkan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Beberapa definisi kejahatan diatas pada dasarnya dapat diketahui kejahatan adalah

¹⁶ *Op.cit* Moeljatno, hlm. 71

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara 1984. hlm. 12

¹⁸ *Op.cit* Soerjono Soekanto. hlm 44

suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentanginya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Buku ke II adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu diluar KUHP.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah "*Wets Delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian.¹⁹ Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

1. Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
2. Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
3. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
4. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
5. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.²⁰

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa kejahatan lebih berat ancaman hukumannya dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat dari perbuatan itu dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang

¹⁹ *Op.cit* Moeljatno. hlm 72

²⁰ Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Yogyakarta 1986, hlm 97

lebih buruk dibandingkan dengan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa pengertian dari pendapat sarjana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana atau nestapa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan. Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:

unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif²¹

unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat

²¹ *Op.cit* Moeljatno. hlm 63

- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana²²

Menurut pendapat Adami Chazawi Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diadakan tindakan penghukuman.²³

Lebih lanjut dalam membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu:

- a. Unsur Subjektif berupa :
 - 1. Perbuatan manusia
 - 2. Mengandung unsur kesalahan
- b. Unsur objektif, berupa :
 - 1. Bersifat melawan hukum
 - 2. Ada aturannya²⁴

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, walaupun pendapat dari rumusan berbeda-beda namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (pelaku). Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Seseorang hanya dapat dipidana karena

²² M. Bassar Sudrajat. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Karya 1986. hlm 23

²³ Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 , hlm 80

²⁴ *Op.cit* Moeljatno. hlm 64

telah melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat pertanggungjawabkan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana. sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung)

- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d. Karena kekerasan Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat

pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) Syarat-syarat uit lokken yaitu:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan²⁵.

²⁵ Adami Chajawi, *Op.Cit.* hlm 23

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan” sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan,
- b. Adanya perbuatan,
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 1. rasa sakit pada tubuh
 2. luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

2. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pengaturannya

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai

menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 s/d 356.

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
- 4) penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Penjelasan dari beberapa macam penganiayaan beserta pengaturannya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.

Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan di atas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut di atas telah melampaui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya di atas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukul anaknya dilihat dari ketidak wajarannya terhadap cara mendidiknya.

perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut

dimanakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”.

Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Dikategorikan penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Pidana dapat

ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.”

Melihat Pasal 352 Ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ketentuan Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Arti di rencanakan lebih dahulu adalah: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud

sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut seperti :

- a. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- b. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- c. Mendapat cacat besar
- d. Lumpuh (kelumpuhan)
- e. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat

berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

3. Ketentuan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 KUHP

Ketentuan Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336).
2. Barangsiapa bersalah diancam
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90);
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487).
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (KUHP 336).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”. Hal ini menunjukkan kepada orang sebagai pelaku.
2. Unsur “di muka umum”. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
3. Unsur “bersama-sama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
4. Unsur “kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Unsur “terhadap orang atau barang”. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

C. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan dan Faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Saparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan social; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁶

Konstitusi mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat itu jelas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah khususnya untuk melindungi, memberi rasa aman serta kepastian hukum. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan dengan terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam kepustakaan asing penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah lain *penal police*, *criminal policy* atau *strafrechts* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Dalam penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu represif dan preventif.

²⁶ Abintoro Prakoso, *kriminologo dan hukum pidana*, Yogyakarta : laksana grafika 2013 hlm. 155

a. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁷ Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society On Crime and Punishment*)²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif adalah penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;

²⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.1976, hlm. 32

²⁸Barda Nawawi arif, *op.cit.*, hlm. 48.

- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminil makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminil. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹ cara

²⁹ A. Qirom Samsudin Meliala, Eugeni Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 1985. hlm. 46.

menanggulangi kejahatan meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain

Dalam upaya menanggulangi kejahatan Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/ *konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*³⁰

³⁰Soerjono Soekanto. *Loc Cit.* Hlm. 5.

D. Pengertian Program Orientasi Perguruan Tinggi

PROPTI merupakan kegiatan institusional yang menjadi tanggung jawab Universitas untuk mensosialisasikan kehidupan di Perguruan Tinggi dan proses pembelajaran yang pelaksanaannya melibatkan unsur pimpinan universitas, fakultas, mahasiswa dan unsur-unsur lainnya yang terkait³¹.

PROPTI juga merupakan sarana untuk mencari bakat-bakat dari para calon mahasiswa yang masih tersembunyi. Selain itu juga merupakan sarana untuk saling beradaptasi agar bisa mengatur hidup mereka sendiri. Pada hakikat program orientasi merupakan sarana bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan melakukan adaptasi dengan lingkungan dan budaya perguruan tinggi Propti merupakan kelengkapan non-struktural pada kampus itu.

Adapun fungsi Propti adalah sebagai:

1. Fungsi orientasi bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia Perguruan Tinggi yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan.
2. Fungsi komunikatif yakni komunikasi antara civitas akademika dan pegawai administrasi kampus.
3. Fungsi normatif yakni mahasiswa baru mulai memahami, menghayati dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku di kampus.
4. Fungsi akademis yakni pengembangan intelektual, bakat, minat dan kepemimpinan bagi mahasiswa.

³¹https://id.wikipedia.org/wiki/Orientasi_Studi_dan_Pengenalan_Kampus

Program orientasi adalah proses kaderisasi yang dibutuhkan untuk organisasi kemahasiswaan, sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan dengan tingkat fleksibilitas terhadap perubahan zaman dan tidak terpasung oleh tradisi semu yang memakan korban. Proses represivitas terhadap Ospek harus dijawab dengan sebuah transformasi proses kaderisasi yang tidak memakan korban. Transformasi tersebut menuntut sebuah kreativitas dalam menjawab perubahan paradigma masyarakat

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³²

Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 43

1. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hukum.
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang di anggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai korban tindak pidana kekerasan.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung³³ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dikelola dari Universitas Lampung yang berada di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan³⁴ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswabar

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 51

³⁴*Ibid*, hlm. 51

3. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum³⁵ yang berkaitan dengan Analisis Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Fisik dalam Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.³⁶

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³⁷ Narasumber dalam penelitian ini adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik Universitas Lampung, dan Dosen Hukum Universitas Lampung

³⁵*Ibid*, hlm. 13

³⁶*Ibid*, hlm. 13

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 57

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung	: 1 orang
3. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Lampung	: 1 orang
4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	<u>4 orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.³⁸

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

³⁸Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm. 62

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.³⁹ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

³⁹Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 72

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi.⁴⁰ Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 213

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung yang dilakukan oleh pihak Universitas Lampung dan Unit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung, yaitu :
 - a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kekerasan. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap mahasiswa senior, pengawasan dalam melakukan kegiatan orientasi,

- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung yang dilakukan oleh pihak Universitas Lampung dan Unit Jatanras Satreskrim POLRESTA Bandar Lampung antara lain:
 - a. Kurangnya kesadaran korban kekerasan itu sendiri atau enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.
 - b. Kurang kesadaran masyarakat atau acuh bila ada tindak pidana penganiayaan terhadap mahasiswa baru dalam program orientasi.
 - c. kurangnya pengawasan dalam menjalani program orientasi.
 - d. Pergeseran budaya dan nilai-nilai norma di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya peraturan tertulis yang tegas dari pihak kampus mengenai sanksi apa yang akan diterima oleh mahasiswa yang melakukan tindak kekerasan dalam program orientasi, harus ada pengawasan dari pihak kepolisian dalam setiap program orientasi agar dapat meminimalisir kegiatan yang menjurus kekerasan yang dapat merugikan orang lain.
2. Sebaiknya pihak Universitas terutama pihak Fakultas membuat susunan kegiatan orientasi dengan kegiatan yang berisikan kegiatan positif Kegiatan-kegiatan tersebutpun harus disusun dengan jadwal yang padat sehingga Mahasiswa senior tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perpeloncoan atau kekerasan terhadap mahasiswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alam,A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Amidjaja, Tirta. 1995 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.
- Chajawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dirdjosisworo, Soedjono 1976 *Penanggulangan Kejahatan (Ctime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- _____ 1984 *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara 1984
- Gosita, Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Husin,Sayuti.1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Kusuma, W Mulyana. 1982, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Marpaung, Laden. 2000.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. jakarta : Sinar Grafika.
- Mansur, M. Arief, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Meliala,A. Qirom Samsudin Eugenius Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.

- Mulyono, Bambang. 1986 *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Yogyakarta
- Nawawi, Arif Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Undip.
- _____2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Abintoro, 2013 *kriminologo dan hukum pidana*, Yogyakarta : laksana grafika
- Rukmini, 2006 *Mien Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Sahetapy, J.E., 1995 *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco ,
- Santoso,Zulfa 2010 *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____1997, *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- _____1984 *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung: Karya Nusantara
- Sudrajat, M. Bassar,1986 *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Karya
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswabar

Website

<http://lampost.co/>

<https://id.wikipedia.org/>